



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN
TIM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Semarang serta pendanaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan pada daerah untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional yang antara lain memuat tentang peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sehingga diperlukan langkah lanjut dalam pembentukan tim koordinasi di daerah;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Koordinasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Semarang dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi Satuan Biaya dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Koordinasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Semarang Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN BIAYA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TIM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Semarang adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
7. Tim Koordinasi Bidang Pemerintahan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Standar Satuan Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran perangkat daerah.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang/honorarium yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Koordinasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah standar satuan biaya bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Koordinasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanganan konflik sosial dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman biaya tertinggi sebagai bahan acuan dalam menyusun perencanaan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Besaran Standar Satuan Biaya yang termuat dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium, Pemeliharaan, Pesewaan dan Standarisasi Harga Barang /Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang mengatur tentang Honor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-09-2018

BUPATI SEMARANG,
ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-09-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAZA KARTIKA
Pemuda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TIM
 KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

STANDAR SATUAN BIAYA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

| NO | RINCIAN TUGAS | SATUAN | SATUAN INDEKS BIAYA (Rp) |
|----|-------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Ketua | Kegiatan | 6.000.000 |
| 2 | Wakil Ketua | Kegiatan | 5.000.000 |
| 3 | Anggota Tetap | Kegiatan | 5.000.000 |
| 4 | Sekretaris | Kegiatan | 1.000.000 |
| 5 | Anggota Tidak Tetap | Kegiatan | 750.000 |
| 6 | Pelaksana / Sekretariat | Kegiatan | 500.000 |

STANDAR SATUAN BIAYA TIM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

| NO | RINCIAN TUGAS | SATUAN | SATUAN INDEKS BIAYA (Rp) |
|----|---------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Ketua | Kegiatan | 6.000.000 |
| 2 | Anggota Tetap | Kegiatan | 5.000.000 |
| 3 | Sekretaris | Kegiatan | 1.000.000 |
| 4 | Anggota Tidak Tetap | Kegiatan | 750.000 |
| 5 | Ketua Pelaksana | Kegiatan | 750.000 |
| 6 | Pelaksana | Kegiatan | 500.000 |

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN